



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No Seri 030

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 503/KPTS 30-SIOPS/VI/2018

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dan NINING ROHANI, S Pd, M Pd tanggal 22 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI NUSA INDAH.
- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI NUSA INDAH dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Pendidikan Swasta,
b. berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan,
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan,
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan,
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/1310 - PAUD dan DIKMAS/2018 tanggal 05 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI NUSA INDAH Alamat Dusun Puhun Rt 006/001 Desa Gewok Kec. Garawangi Kab. Kuningan;
KEDUA : Pemberian izin tersebut agar dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang atau heregistrasi setiap 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan 29 Juni 2018 s.d 29 Juni 2022 dan perpanjangan izin jika memenuhi persyaratan,
KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri,
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di K U N I N G A N
Pada Tanggal 29 Juni 2018

BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. LILY SUHERLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2 Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan